



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115
Telp. (0264) 200115 email :inspektorat@purwakartakab.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab Manajemen Camat Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan yang signifikan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Purwakarta, 24 Februari 2023

INSPEKTUR,

Ir. H. NURHIDAYAT, M.M., CGCAE

Pembina Utama Muda/IV.c
NIP 19640515 199203 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115
Telp. (0264) 200115 email :inspektorat@purwakartakab.go.id

Purwakarta, 28 Februari 2023

Nomor : PW.02.02/ 306 / Inspt-Irban II/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Hasil Reviu atas LKjIP pada
Kecamatan campaka Kabupaten
Purwakarta Tahun Anggaran 2022

Yth. Bupati Purwakarta
Di
PURWAKARTA

Berdasarkan Surat Perintah Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor : PW.02.01/86/Inspt/2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang pelaksanaan Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada OPD wilayah Irban II, dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta untuk Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut :

1. Pernyataan Reviu

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab Manajemen Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan yang signifikan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam laporan kinerja ini.

2. Dasar Reviu

- a. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2022
- e. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor : 700/Kep.454-Inspektorat/2022 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2023.
- f. Surat Perintah Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor: PW.02.01/86/Inspt/2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang pelaksanaan Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada OPD wilayah Irban II Tahun Anggaran 2022.

3. Pelaksanaan Reviu

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta untuk Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan mulai tanggal 1 Februari sampai dengan 14 Februari 2023.

4. Tujuan dan Sasaran Reviu

- a. Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.
- b. Sasaran reviu adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022.

5. Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup reviu adalah penelaahan terhadap format, mekanisme penyusunan dan substansi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Campaka Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022.

6. Simpulan dan Rekomendasi

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, hasil reviu atas LkjIP pada Kecamatan Campaka, Tim Reviu Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta dapat menyimpulkan sebagai berikut :

A. Simpulan

I. Format

Hasil reviu Format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kecamatan Campaka Tahun Anggaran 2022 Adalah sebagai berikut :

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Campaka sudah menjelaskan secara singkat mengenai organisasi dan aspek strategis organisasi, Data penting Instansi Pemerintah dimuat dalam Bab I. Namun belum menyajikan mengenai permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Campaka telah menampilkan target kinerja yang melekat berdasarkan sasaran dan indikator sasaran, realisasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2022 dengan melalui penilaian sendiri (*self assessment*).
3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Campaka telah menguraikan Capaian kinerja sasaran strategis yang termuat dalam tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja.
4. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Kecamatan Campaka telah memuat Beberapa lampiran yang mendukung dan termuat dalam dokumen LAKIP diantaranya Renstra, Penetapan Kinerja, Realisasi Anggaran, Pengukuran pencapaian sasaran (PPS) Renja, IKU Kecamatan Campaka, Dokumen Rencana Aksi , Cascading, serta Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2021 (LHE).
5. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Kecamatan Campaka telah menampilkan Upaya perbaikan kedepan dimuat dalam Tabel 3.3.3 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi.

6. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Campaka telah menyajikan Informasi terkait target dan realisasi anggaran. Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub kegiatan dimuat dalam Tabel. 3.2.3.

II. Mekanisme Penyusunan

Hasil rewiu Mekanisme Penyusunan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) telah disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi tersebut dan telah ditetapkan dengan Susunan tim penyusun LAKIP yang ditetapkan melalui Keputusan Camat Campaka Kabupaten Purwakarta Nomor 10.02/07/1/KEU 9 Januari 2023 tentang Penetapan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Campaka Tahun 2022 dengan susunan tim terdiri dari: Camat sebagai Penanggungjawab; Sekretaris Camat sebagai Ketua; Kasubbag Perencanaan, Keuangan, Pelaporan sebagai Sekretaris; dan Anggota yang terdiri dari 1 Kasubbag dan 5 Kasi .
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Campaka telah didukung oleh Berbagai data dukung telah dilengkapi dalam kolom lampiran dokumen LKj.
3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pada Kecamatan Campaka telah melampirkan Formulir Isian Data Penyusunan LAKIP Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 dengan berbagai tingkatan Seksi Kecamatan.
4. Telah dibuat Susunan Tim penyusun LAKIP ditetapkan melalui Keputusan Camat Campaka Kabupaten Purwakarta Nomor 10.02/07/1/KEU 9 Januari 2023 tentang Penetapan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Campaka Tahun 2022 termasuk penanggungjawab.
5. Analisis/penjelasan yang dituangkan dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) telah diketahui oleh unit kerja terkait hal ini dibuktikan dengan berbagai dokumen pendukung penyusunan LKj ini terdiri dari berbagai unsur dalam unit kerja dan di tanda tangani secara langsung oleh pimpinan unit kerja dalam hal ini Camat.

6. LKjIP berisikan berbagai instrumen pendukung dari berbagai tingkatan unit kerja.

III. Substansi

Kesimpulan terhadap Substansi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Campaka Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Pembuatan dokumen Perjanjian Kinerja tidak sesuai dengan yang diatur dalam Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014, dimana seharusnya diisikan dengan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target sementara pada Dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Campaka lampirannya mengacu pada format PK Unit Kerja (Bukan PK SKPD) yang berisi program/kegiatan, indikator kinerja dan target. Sehingga Tujuan/sasaran LKj tidak dapat diperbandingkan dengan Tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja
- b. Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta yang disampaikan kepada Bupati Purwakarta belum sepenuhnya selaras dengan Renstra Kecamatan Campaka Tahun 2018-2023. Dalam Renstra hanya terdapat satu sasaran, sedangkan dalam Laporan Kinerja terdapat 2 sasaran sementara untuk indikator sasaran dan target sudah sesuai antara Renstra dan Laporan Kinerja, sehingga IKU dan IK pada Kecamatan Campaka telah dapat menjadi tolak ukur pencapaian dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi.
- c. Terdapat ketidaksesuaian antara dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta dengan Dokumen Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja sasaran dalam Dokumen IKU hanya terdapat satu sasaran, sedangkan dalam Laporan Kinerja terdapat 2 sasaran sementara untuk indikator sasaran dan target sudah sesuai antara IKU dan Laporan Kinerja.
- d. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Campaka telah menampilkan Perbandingan data kinerja yang telah termuat dalam tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja, namun karena terdapat perbedaan indikator kinerja yang dimuat maka ditemukan

kelemahan yakni terdapat kekurangan pemenuhan untuk masing-masing 1 Indikator Kinerja Sasaran

- e. Indikator Kinerja Utama belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART dan cukup, terutama dalam unsur *measurable* atau terukur. Penetapan Indikator Kinerja Utama tidak dilengkapi dengan penjelasan maupun pencantuman formulasi untuk keterukuran target dan sasaran. Sehingga hanya diukur dengan memperhatikan hasil penyelenggaraan bidang tugas dan fungsi sebagaimana dijelaskan dalam bab 2 Dokumen LKjIP.

B. Rekomendasi

Berdasarkan simpulan di atas, Tim Reviu Inspektorat memberikan rekomendasi sebagai berikut :

I. Format.

Tim Penyusun LAKIP agar memperbaiki Format LAKIP, sebagai berikut :

1. Format pada Bab I LKj agar menjelaskan secara singkat mengenai permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.
2. Pada Bab II agar diuraikan Perjanjian Kinerja tahun 2022. (format sesuai PermenpanRB Nomor 53 Tahun 2014)

II. Mekanisme Penyusunan

Tim Penyusun LAKIP agar lebih memperhatikan Mekanisme Penyusunan sesuai PermenpanRB Nomor 53 Tahun 2014.

III. Substansi.

1. Camat Campaka agar memerintahkan kepada tim penyusun dokumen LKjIP agar menyesuaikan dokumen Perjanjian Kinerja sesuai dengan yang diatur dalam Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014, dimana seharusnya dokumen perjanjian kinerja diisi dengan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target yang mengacu pada format PK Unit Kerja (Bukan PK SKPD) yang berisi program/kegiatan, indikator kinerja dan target.
2. Camat Campaka agar memerintahkan kepada tim penyusun dokumen LKjIP agar menyelaraskan Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan Renstra Kecamatan Campaka Tahun 2018-2023, sehingga IKU dan IK pada

Kecamatan Campaka dapat menjadi tolak ukur pencapaian dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

3. Camat Campaka agar memerintahkan kepada tim penyusun dokumen LKjIP agar menyesuaikan antara Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta dengan Dokumen Indikator Kinerja Utama, terutama dalam hal pencantuman jumlah target.
4. Camat Campaka agar memerintahkan kepada tim penyusun dokumen LKjIP agar memenuhi kekurangan pemenuhan untuk perbandingan data kinerja masing-masing 1 Indikator Kinerja Sasaran.
5. Camat Campaka Kabupaten Purwakarta agar segera memerintahkan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk menyempurnakan Kembali Indikator Kinerja Utama yang belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART dan cukup, terutama dalam unsur *measurable* atau terukur. Mengingat IKU tidak mencantumkan penjelasan maupun pencantuman formulasi untuk keterukuran target dan sasaran. Formulasi untuk keterukuran target dan sasaran dibuat sesuai pedoman PerMenPAN Nomor PER/20 I M.PAN /11/2008 Untuk menentukan presentase menggunakan perbandingan angka absolut dari yang diukur dengan populasinya.

Demikian Laporan Hasil Reviu atas LKjP pada Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022, kami sampaikan sebagai bahan lebih lanjut.


INSPEKTUR,
Ir. H. NURHIDAYAT, M.M., CGCAE
Pembina Utama Muda, IV.c
NIP 19640515 199203 1 008

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
2. Yth. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Purwakarta;
3. Yth. Camat Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta.